

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arisan yang dilakukan oleh sebagian Ibu-ibu di Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang menerapkan sistem iuran berkembang dimana setiap anggota wajib menambahkan jumlah iuran saat arisan di undi. Arisan yang saat ini tengah berjalan diikuti oleh 12 orang anggota. Arisan di undi setiap 30 hari atau sebulan sekali dengan iuran sebesar Rp.100.000 dan dana tambahan sebesar Rp. 1000 Perorang. Karena jumlah anggota arisan ada 12 Orang, maka dibutuhkan 12x pengocokan arisan. Arisan di undi setiap 30 hari atau sebulan sekali dan berjalan selama 1 tahun dari bulan Maret 2022 sampai bulan Februari 2023. Pada awalnya, semua anggota arisan membayar uang iuran pokok saja sebesar Rp.100.000. Maka total jumlah keseluruhan dana arisan adalah Rp. 1.200.000. Uang

tersebut akan diberikan kepada anggota arisan yang mendapatkan nomor undian pertama. bagi anggota arisan yang mendapat undian kedua akan diberlakukan sistem iuran dengan uang tambahan sebesar Rp. 1000. Maka besaran iuran yang harus dibayar oleh semua anggota arisan adalah Rp.101.000. Jadi dana arisan yang diperoleh oleh anggota dengan nomor undian kedua adalah Rp. 1.212.000. Anggota arisan dengan nomor undian ketiga akan dikenakan biaya iuran tambahan sebesar Rp.2000. Jadi total keseluruhan iuran yang harus dibayar para anggota adalah Rp.102.000. Maka keseluruhan uang arisan yang didapat adalah Rp.1.224.000. Anggota arisan dengan nomor undian keempat akan dikenakan iuran tambahan sebesar Rp. 3000, dan seterusnya iuran tambahan tersebut akan terus bertambah menjadi berlipat-lipat. Iuran tambahan diberlakukan ketika akan mengadakan undian bagi pemenang kedua karena dianggap sebagai mengganti waktu menunggu pengundian arisan.

2. Kegiatan arisan memiliki kesamaan dengan akad *qardh* (hutang piutang). *Qardh* termasuk salah satu bentuk muamalah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari segi rukun akad *qardh* yang terdiri dari *Muqridh* yakni orang yang memberi hutang (Anggota arisan yang meminjamkan uang kepada pemenang undian arisan, *Muqtaridh* yakni orang yang berhutang (pemenang undian arisan), *Muqtaradh* yakni barang yang dihutangkan (uang), dan sighthat Akad yakni ijab qabul (kesepakatanana para anggota arisan). Arisan tersebut menerapkan iuran tambahan yang kelipatannya bertambah setiap arisan akan di undi. Dalam praktik pinjam-meminjam, segala sesuatu yang bertambah disebut riba karena hal tersebut melebihi jumlah uang yang dipinjamkan. Mekanisme kegiatan arisan tersebut memiliki kesesuaian dengan akad *qardh*. Namun, kegiatan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa kubangkondang kecamatan cisata kabupaten pandeglang tidak sesuai syari'at Islam karena terdapat bunga berupa

kelipatan tambahan yang semakin bertambah setiap waktu. Menurut hukum perdata, kegiatan arisan iuran berkembang sudah memenuhi legalitas perjanjian arisan menurut pasal 1320 KUHPer yaitu adanya kesepakatan, adanya kausa yang halal, adanya objek atau hal tertentu, dan Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum. Namun, perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh para anggota arisan tidak berdasarkan perjanjian tertulis.

B. Saran

1. Sebaiknya para peserta arisan lebih memperhatikan hukum riba dalam kegiatan pinjam meminjam
2. Sebaiknya ketua arisan memberikan pemahaman yang lebih detail terkait mekanisme arisan agar tidak ada yang merasa dirugikan
3. Sebaiknya para peserta arisan harus lebih jeli dalam memilih wadah untuk berinvestasi atau menabung agar tidak terjerumus dalam perilaku riba.